



**PANDUAN UMUM  
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS  
BAGI MAHASISWA BARU  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
OKTOBER 2020**



**PANDUAN UMUM  
PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)  
DALAM JARINGAN (DARING) DI LINGKUNGAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN 2020**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
OKTOBER 2020**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100

E-mail: [rektor@isi-dps.ac.id](mailto:rektor@isi-dps.ac.id), Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
NOMOR :902/IT5.5.1/KU/2020**

**TENTANG  
PANDUAN UMUM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS  
BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) DALAM JARINGAN  
DILINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang** : a. Bahwa Institut Seni Indonesia Denpasar melaksanakan seleksi masuk perguruan tinggi secara SNMPTN, SBMPTN dan Mandiri;
- b. Bahwa mahasiswa baru diwajibkan mengikuti pengenalan kehidupan kampus di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Nomor 631/E.E1/KM/2020 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2020;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c diatas maka dipandang perlu menetapkan Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Akademik 2020/2021 dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomo 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33/P Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR PANDUAN UMUM PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB) DALAM JARINGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KESATU : Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Dalam Jaringan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun 2020/2021 pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kegiatan PKKMB merupakan program Institut Seni Indonesia Denpasar bukan mabasiswa, karena itu menjadi tanggung jawab Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar dengan kepanitian melibatkan unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mabasiswa;
- KETIGA : PKKMB dilaksanakan selama 4 hari, dari tanggal 5-8 Oktober 2020 dimulai pada pagi hari (pukul 07.00 wita) dan berakhir pada sore hari (puku 17.00 wita);
- KEEMPAT : Mabasiswa Institut Seni Indonesia Denpasar dilibatkan hanya untuk membantu memperlancar kegiatan PKKMB;
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan pada pada anggaran Institut Seni Indonesia Denpasar dengan Nomor DIPA 042.01.2.400970/2019, tanggal 15 Desember 2019;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;



Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 1 Oktober 2020  
Rektor

I GEDE ARYA SUGIARTA  
NIM. 196612011991031003



**PANDUAN UMUM**  
**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU (PKKMB)**  
**DALAM JARINGAN (DARING) DI LINGKUNGAN**  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN 2020**

## **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa baru melewati proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi maka dilakukan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di lingkungan ISI Denpasar. Masa ini dapat dijadikan titik tolak pembinaan idealisme, penguatan rasa cinta tanah air, dan kepedulian terhadap lingkungan, juga dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Kegiatan PKKMB di lingkungan ISI Denpasar diharapkan dapat menjadi wahana penanaman 5 (lima) program gerakan nasional revolusi mental yaitu Indonesia melayani, Indonesia bersih, Indonesia tertib, Indonesia mandiri, dan Indonesia bersatu. Dengan kata lain melalui PKKMB memberikan bekal awal agar mahasiswa kelak akan menjadi alumni ISI Denpasar yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan berdaya saing global.

Pada tahun 2020, Bangsa Indonesia dan bangsa di negara-negara lain sedang dilanda wabah COVID-19. Kondisi ini memberikan tantangan dan peluang untuk kita bangkit serta keluar dari rutinitas yang ada. Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah menjadikan momentum yang baik untuk menciptakan kreativitas dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan eranya. Mahasiswa baru saat ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.

PKKMB ISI Denpasar direncanakan secara matang dengan online /dalam jaringan (daring) agar dapat dijadikan momentum bagi mahasiswa baru untuk mendapat informasi yang tepat mengenai sistem pendidikan di ISI Denpasar baik bidang akademik maupun non-akademik. PKKMB juga diharapkan dapat menjadi penyadaran akan adanya hal-hal yang dapat menghambat studi mahasiswa baru termasuk bisa menghambat pencapaian tujuan nasional misalnya masalah radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, kekerasan seksual, plagiarisme, korupsi, dan lainnya. Upaya peningkatan rasa persatuan dan kesatuan serta cinta tanah air diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PKKMB. Selain itu PKKMB menjadi ajang penyadaran akan pentingnya pemahaman tentang globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang menuntut mahasiswa untuk menjadi orang-orang yang menghayati dan memiliki literasi data, literasi teknologi, dan literasi kemanusiaan serta kesiapan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan di abad 21. Kompetensi-kompetensi itu antara lain kemampuan berpikir nalar kreatif dan kritis, *problem solving*, terampil berkomunikasi, berkolaborasi, memahami bidang kerja dan pengembangan karirnya serta petingnya belajar sepanjang hayat.

Kegiatan PPKMB ISI Denpasar merupakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan tanggungjawab pemimpin ISI Denpasar. Kegiatan PPKMB tidak dibenarkan diserahkan sepenuhnya kepada peserta didik senior, tanpa ada proses pembimbingan dan pendampingan yang memadai. Demikian juga perguruan tinggi tidak diperbolehkan mengembangkan model pengenalan kampus sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik, dan atau psikis yang dapat berakhir dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan bagi mahasiswa baru, orang tua dan masyarakat pada umumnya. Maka perlu ditegaskan kembali bahwa penanggung jawab penyelenggaraan PPKMB adalah pemimpin ISI Denpasar, penyelenggaraan dilakukan oleh ISI Denpasar sementara unsur lainnya mendukung dan membantu.

## **II. LANDASAN**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian ISI Denpasar.
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Denpasar.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta ISI Denpasar.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## **III. ASAS PELAKSANAAN**

Asas pelaksanaan PPKMB terdiri dari:

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan kegiatan;
2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut; dan
3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan serta anti kekerasan.

## **IV. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN**

Tujuan umum PPKMB ISI Denpasar tahun 2020 adalah untuk memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus.

A. Tujuan Khusus.

1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, bela negara, lingkungan dan bermasyarakat;
2. Menanamkan komitmen terhadap 4 (empat) konsensus dasar hidup berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika);
3. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan di kampus dan masyarakat;
4. Mengenalkan sistem dan tata kelola perguruan tinggi, sistem serta kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan (kurikuler, ko kurikuler dan ekstrakurikuler);
5. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa dan dosen serta tenaga kependidikan;
6. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang tinggi;
7. Mewujudkan kompetensi di era revolusi industri 4.0 diantaranya adalah kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikasi dan kerjasama, dan
8. Membentuk sikap dan perilaku yang dilandasi rasa cinta serta pengabdian kepada bangsa dan negara.

#### B. Hasil yang diharapkan.

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;
2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam diri mahasiswa baru;
3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan
4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan.

## V. MATERI

Secara umum materi kegiatan PKKMB terdiri dari:

1. Pembinaan kesadaran bela negara  
Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku setiap warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air;

2. Kehidupan berbangsa dan bernegara  
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Undang- Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
3. Pembinaan gerakan nasional revolusi mental: Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu;
4. Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia
  - a. Pengenalan sistem pendidikan tinggi di Indonesia;
  - b. Kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka;
  - c. Program membina mahasiswa melalui *General Education* yaitu sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan keterkaitan antar cabang ilmu dalam rangka membangun basis yang lebih luas dalam keilmuan dengan saling berdialog antara mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu;
  - d. Pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus, plagiarisme, pencegahan pelecehan seksual di kampus, penyalahgunaan narkoba, dan anti korupsi dan terampil serta bijak dalam berkomunikasi melalui media sosial;
  - e. Pembentukan karakter mahasiswa yang menghargai kemanusiaan dan membangun kesehatan mental mahasiswa;
  - f. Pencegahan dan penanggulangan intoleransi, radikalisme, terorisme, dan penyebaran paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara;
  - g. Kiat sukses/motivasi belajar di perguruan tinggi (akademik dan non akademik) serta menggali jiwa kewirausahaan, prospek dan peluang kerja setelah lulus dari perguruan tinggi;
  - h. Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi; dan
  - i. Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan.
5. Perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan baru pasca pandemi (*new normal*);
6. Kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi.  
Perguruan Tinggi dapat mendeskripsikan materi lebih teknis dan metode pelaksanaan yang disesuaikan dengan karakteristik berdasarkan kebutuhan masing-masing dengan tetap berpedoman pada panduan ini.

## VI. PELAKSANAAN

### A. Bentuk, Tempat, dan Waktu

#### 1. Bentuk

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk ceramah, diskusi, tugas mandiri, kunjungan langsung, penyelenggaraan kegiatan seni pertunjukan dan seni rupa dan desain.



2. Tempat  
Tempat penyelenggaraan adalah di Kampus ISI Denpasar jalan Nusa Indah Denpasar.
  3. Waktu  
Kegiatan dilaksanakan selama 5 (hari) hari dari tanggal 5 sampai dengan 8 September 2020 dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pukul 17.00 Wita
- B. Peserta  
Peserta kegiatan pengenalan kampus ini adalah mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 atau mahasiswa yang belum pernah mengikuti PKKMB.
- C. Organisasi Kepanitiaan  
Kegiatan ini diselenggarakan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi ISI Denpasar. Panitia berada di bawah koordinasi Wakil Rektor bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni bertanggung jawab kepada Rektor ISI Denpasar.
- D. Pendanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan  
Kegiatan ini didanai dibebankan pada anggaran ISI Denpasar dengan Nomor SP DIPA -042.01.2.400970, tanggal 7 Desember 2019. Pertanggungjawaban keuangan berada pada pimpinan perguruan tinggi, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan kondisi ISI Denpasar.

## VII. PENGAWASAN, EVALUASI DAN SANKSI

- A. Pengawasan  
Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan PKKMB sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan oleh panitia yang terdiri dari unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan dan semua unsur lain yang dianggap perlu.
- B. Evaluasi  
Evaluasi dilakukan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan program sekaligus menganalisis manfaat materi/aktivitas, efektivitas dan efisiensi, termasuk analisis kelemahan dan kendala yang terjadi pada penyelenggaraan kegiatan. Evaluasi dilaksanakan oleh panitia dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur pemimpin, dosen, tenaga kependidikan, serta unsur lain yang dianggap perlu. Evaluasi dilaksanakan selama kegiatan berlangsung antara lain dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para mahasiswa baru. Bagi peserta yang mengikuti PKKMB secara tuntas mendapatkan sertifikat dengan ditandatangani oleh Rektor ISI Denpasar.
- C. Sanksi  
Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di ISI Denpasar.

## VIII. PENUTUP

Pada dasarnya pelaksanaan panduan PKKMB ISI Denpasar merupakan salah satu upaya proses percepatan adaptasi dan pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh, berkualitas, sukses dalam studi, serta siap menghadapi tantangan masa depan.

Panduan ini disampaikan kepada seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, dan disesuaikan dengan karakteristik perguruan tinggi masing-masing.



Denpasar, 1 Oktober 2020

Rektor ISI Denpasar

I Gede Arya Sugiatha

NIP 196612011991031003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar  
Website : <http://www.isi-dps.ac.id> E-Mail : rektor@isi-dps.ac.id

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN  
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar, perlu dibentuk Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475)
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 130/M/KPT.Kep/2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KODE ETIK MAHASISWA DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Institut Seni Indonesia Denpasar, yang selanjutnya disebut ISI Denpasar adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rektor adalah Rektor ISI Denpasar

5. Mahasiswa ISI Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ISI Denpasar.
6. Kode etik Mahasiswa ISI Denpasar adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ISI Denpasar.
7. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi.

## BAB II

### KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

#### Tujuan Kode Etik Mahasiswa

#### Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk :

1. memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam maupun di luar kampus ISI Denpasar;
2. membangun lingkungan ISI Denpasar yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efisien;
3. membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika;
4. menjamin terpeliharanya tata-tertib di lingkungan Kampus ISI Denpasar; dan
5. membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ISI Denpasar.

#### Pasal 3

Etika mahasiswa terdiri dari:

- a. Etika akademik:
- b. Etika pergaulan:
- c. Etika berekspresi dalam berkarya:
- d. Etika menyampaikan pendapat serta gagasan; dan
- e. Etika berbusana.

## Bagian Kedua Etika Akademik

### Pasal 4

- (1) Etika Akademik, merupakan seperangkat nilai yang menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berbagai aktivitas akademik, sejak terdaftar sampai di nyatakan lulus studi, seperti mengikuti perkuliahan, kegiatan di studio/lab, penelitian, berdiskusi, menempuh ujian dan sebagainya. Mahasiswa memiliki disiplin, bersahaja, jujur, dan bertanggungjawab secara akademik untuk menggali, memformulasikan, serta menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Etika Mahasiswa di ruang kuliah dan/atau studio/lab diwujudkan dalam bentuk :
  - a. disiplin mengikuti perkuliahan di kelas maupun di studio hadir minimal 10 menit sebelum kegiatan dimulai, apabila perkuliahan telah berlangsung 15 menit mahasiswa tidak diperkenankan masuk kelas;
  - b. selama kegiatan proses pembelajaran mahasiswa wajib menjaga ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan ruangan;
  - c. memanfaatkan sarana dan prasarana secara teratur, efektif dan efisien;
  - d. mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah jadwal tatap muka yang telah ditetapkan;
  - e. dalam mengikuti perkuliahan, bagi mahasiswa yang membawa media komunikasi elektronik harus dinonaktifkan, kecuali dibutuhkan dalam proses perkuliahan;
  - f. ketidakhadiran dalam perkuliahan harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. menjaga hubungan harmonis dan menghargai pendapat orang lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan; dan
  - h. membiasakan berpikir logis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif.

- (3) Etika Mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan laporan tugas akhir diwujudkan dalam bentuk:
- a. menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti penjiplakan dan/atau pemalsuan data;
  - b. menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi (pemberian yang berbau suap) kepada dosen maupun pegawai.
- (4) Etika Mahasiswa dalam mengikuti ujian diwujudkan dalam bentuk:
- a. menaati tata tertib ujian;
  - b. menaati persyaratan mata ujian secara akademis; dan
  - c. jujur, beretikad baik dan tidak melakukan kecurangan.

### Bagian Ketiga Etika Pergaulan

#### Pasal 5

- (1) Etika Pergaulan merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya. Mahasiswa mengembangkan keperibadian sopan santun, tata krama, nilai-nilai seni, dan budaya sehingga mahasiswa mampu bergaul dengan baik, memiliki hubungan yang harmonis dengan sesama mahasiswa, dosen, pegawai, dan masyarakat lingkungannya.
- (2) Etika Mahasiswa dengan dosen diwujudkan dalam bentuk:
- a. menjaga hubungan baik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan juga tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
  - b. bersikap sopan santun dalam berinteraksi baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus;
  - c. santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidak-sepahaman tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
  - d. jujur dan bertanggung jawab dalam pengembangan akademik dan menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi penilaian dosen;

- e. mematuhi bimbingan dan petunjuk dosen sepanjang bimbingan dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma keilmuaan dan norma lainnya.
- (3) Etika Mahasiswa dengan pegawai diwujudkan dalam bentuk :
- a. menjaga hubungan baik tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan juga tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
  - b. bersikap ramah dan santun.
- (4) Etika Mahasiswa dengan sesama mahasiswa diwujudkan dalam bentuk:
- a. saling menghargai dan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial serta tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
  - b. bersikap ramah, santun dan berlaku adil;
  - c. memupuk rasa kebersamaan dan rasa sepenanggungan dalam mencapai usaha suatu tujuan yang baik dan benar;
  - d. menjaga dan menjunjung citra almamater; dan
  - e. menghargai perbedaan pendapat, gagasan atau pandangan mahasiswa lain.

#### Bagian Keempat

#### Etika Berekspresi

#### Pasal 6

- (1) Etika Berekspresi dalam Berkarya merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman dalam menciptakan karya seni baik seni rupa dan desain maupun seni pertunjukan serta tulisan karya ilmiah, pengembangan bakat dan minat mahasiswa dalam bingkai akademik yang mengakar pada seni dan budaya daerah.
- (2) Etika Mahasiswa Berekspresi dalam berkarya diwujudkan dalam bentuk:
- a. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - b. menjunjung tinggi kebudayaan nasional dengan tidak menghilangkan identitas budaya daerah;
  - c. mengedepankan nilai-nilai karakter bangsa; dan



- d. menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni dan budaya dengan cara yang baik dan terpuji.

#### Pasal 7

- (1) Etika menyampaikan Pendapat dan Gagasan merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam menyampaikan/mengemukakan pandangan, pendapat, ide/gagasan/ konsep baik secara lisan maupun tertulis, sebagai upaya pengkajian dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah akademik.
- (2) Etika Mahasiswa menyampaikan pendapat dan gagasan diwujudkan dalam bentuk:
  - a. menghargai pendapat dan gagasan orang lain;
  - b. arif dan bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan gagasan;
  - c. bertanggungjawab terhadap semua pendapat dan gagasan yang disampaikan; dan
  - d. kreatif dalam mengungkapkan pendapat dan gagasan sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

#### Bagian Kelima

#### Etika Berbusana

#### Pasal 8

- (1) Etika Berbusana merupakan seperangkat nilai yang menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berbusana/berpakaian agar mencerminkan nilai-nilai etis, estetis dan religius sehingga keberadaannya menampakkan ciri sebagai sivitas akademika, sebagai wujud masyarakat ilmiah dan wujud budaya yang penuh dengan kesopanan.
- (2) Etika Mahasiswa Berbusana diwujudkan dalam bentuk:
  - a. berpakaian yang bersih, rapi dan sopan sesuai dengan peran kegiatan mahasiswa;
  - b. pakaian mahasiswa pria di kampus dalam mengikuti kegiatan kuliah, ujian tengah semester dan akhir semester, bimbingan wajib memakai sepatu, celana

- panjang, baju kemeja lengan panjang/pendek atau kaos berkerah;
- c. pakaian mahasiswa wanita di kampus dalam mengikuti kegiatan kuliah, ujian tengah semester dan akhir semester, bimbingan wajib memakai rok sopan setinggi lutut atau celana panjang, bersepatu serta bila menggunakan tata rias dan aksesoris harus memperhatikan norma kesopanan dan tidak berlebihan; dan
  - d. pakaian mengikuti upacara resmi menggunakan seragam almamater.

#### Pasal 9

- (1) Tim Kode Etik dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Tim Kode Etik berjumlah ganjil yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota sebagai perwakilan dari kedua Fakultas.

### BAB III

#### PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Kode etik ini dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan tata tertib di ISI Denpasar.
- (2) Rektor bertanggung jawab terhadap penegakan kode etik Mahasiswa.
- (3) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Tim Kode Etik.
- (4) Penegakan kode etik memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. penegakan kode etik tunduk pada ketentuan Peraturan Akademik;
  - b. penegakan kode etik pada saat perkuliahan atau bimbingan di ruang kuliah, praktik studio/lab dilakukan secara langsung oleh pengampu mata kuliah bersangkutan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan;

- c. penegakan kode etik diberlakukan pada seluruh mahasiswa tanpa terkecuali
- d. penegakan kode etik ditetapkan berdasarkan laporan mahasiswa, dosen, petugas administrasi atau pihak lain dengan menunjukkan bukti-bukti yang cukup; dan
- e. penegakan kode etik mahasiswa dapat dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi tindakan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran kode etik memiliki hak untuk melaporkan kepada Tim Kode Etik ISI Denpasar dengan menunjukkan identitas pelapor dan bukti-bukti yang cukup. Atas pertimbangan Tim Kode Etik, identitas pelapor dapat dirahasiakan.
- (2) Tim Kode Etik wajib mencatat semua laporan dan bukti-bukti yang diserahkan oleh pelapor dan selanjutnya melaporkan kepada Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Tim Kode Etik wajib melakukan pemeriksaan secara bertahap dan berjenjang, sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Tim Kode Etik dapat memanggil mahasiswa yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Pemeriksaan mahasiswa diperlakukan sama, tanpa ada diskriminasi.
- (4) Tim Kode Etik wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu tidak lebih dari 14 hari kerja.
- (5) Hasil akhir dari proses pemeriksaan diserahkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### Pasal 13

Pemberian sanksi terhadap pelanggar diberikan oleh Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dan hasil pemeriksaan Tim Kode Etik berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. skorsing.

Pasal 14

- (1) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan/pembelaan diri terhadap pelaporan dan/atau sanksi yang diberikan.
- (2) Mahasiswa mengajukan keberatan kepada Rektor didampingi oleh Pembimbing Akademik.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor ISI Denpasar Nomor 551/I5.12/KM/2008 tentang Pedoman Etika Mahasiswa di Lingkungan ISI Denpasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 9 Agustus 2019  
REKTOR,

TTD

I GEDE ARYA SUGIARTHA  
NIP 196612011991031003

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Institut Seni Indonesia Denpasar  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



I Made Raka Mahendra  
NIP 196202211984101001

**JADWAL**  
**PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA BARU DALAM JARINGAN**  
**DI LINGKUNGAN ISI DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

**Hari I**

No	Hari / Tanggal	Pukul (Wita)	Acara	Tempat	Durasi	Narasumber/Penceramah
1	Seni, 5 Oktober 2020	07.30 - 08.00 08.00 - 09.00	<b>Presensi Kehadiran</b>  <b>Pembukaan :</b> 1. Lagu Indonesia Raya 2. Doa 3. Laporan Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020/2021 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni 4. Pembukaan dan Sambutan oleh Rektor ISI Denpasar 5. Video sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		30 menit 60 menit	Panitia
2		09.00 - 09.30	===== <b> Istirahat </b> =====		30 menit	Panitia
3		09.30 - 11.00	<b>Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kebijakan Merdeka Belajar:Kampus Merdeka</b>		90 menit	Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni (Prof. Dr. I Nyoman Artayasa, M.Kes)
4		11.00 - 12.00	<b>Panduan Studi dan Sistem Informasi Akademik (SIA)</b>		60 menit	Kepala Biro Adm.Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama (Drs.I G B Priatmaka, MM)
5		12.00 - 13.00	===== <b> Istirahat </b> =====		60 menit	Panitia
6		13.00 - 14.30	<b>Kepemimpinan, Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental</b>		90 menit	(Kepala PKP Provinsi Bali)
7		14.30 - 16.00	<b>Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Kerukunan Umat Beragama</b>		90 menit	(Kepala PKP Provinsi Bali)
8		16.00 - 16.30	<b>Presensi Kehadiran</b>		30 menit	Panitia

**Hari II**

No	Hari / Tanggal	Pukul (Wita)	Acara	Tempat	Durasi	Narasumber/ Penceramah
1	Selasa, 6 Oktober 2020	07.30 - 08.00	<b>Presensi Kehadiran</b>		30 menit	Panitia
2		08.00 - 09.30	<b>Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS</b>		90 menit	BNN Provinsi Bali
3		09.30 - 11.00	<b>Bahaya Radikalisme dan Terorisme</b>		90 menit	Komandan Korem 163/WSA
4		11.00 - 12.00	<b>Anti Plagiat</b>		60 menit	Ketua L2MPP ISI Denpasar
5		12.00 - 13.00	<b>===== Istirahat =====</b>		60 menit	Panitia
6		13.00 - 14.00	<b>Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)</b>		60 menit	Ida Ayu Dwita Krisna Ari, S.Sn., M.Sn
7		14.00 - 15.00	<b>Kewirausahaan</b>		60 menit	Drs. D.A.Tirta Ray, M.Si
8		15.00 - 15.30	<b>Presensi daftar hadir</b>		30 Menit	Panitia

**Hari III**

No	Hari / Tanggal	Pukul (Wita)	Acara	Tempat	Durasi	Narasumber/ Penceramah
1	Rabu, 7 Oktober 2020	07.30 - 08.00	Presensi Kehadiran		30 menit	Panitia
2		08.00 - 09.30	Layanan Pusat Komunikasi, Perpustakaan, Lab Bahasa		90 menit	Kepala UPT TIK dan Kepala UPT Perpustakaan, Kordinator Lab Bahasa
3		09.30 - 10.30	Etika Mahasiswa dan SKKM		60 menit	Wakil Dekan III
4		10.30 - 11.30	Pengenalan dan Program Organisasi Kemahasiswaan Institut dan Fakultas		60 menit	Senat mahasiswa
5		11.30 - 12.30	===== Istirahat =====		60 menit	
6		12.30 - 13.30	1. Proses Pembelajaran di Fakultas Seni Pertunjukan		60 menit	Dekan/Wakil Dekan FSP
			2. Proses Pembelajaran di Fakultas Seni Rupa dan Desain		60 menit	Dekan/Wakil Dekan FSRD
7		13.30 - 14.30	Kurikulum dan Teknis Pengisian Rencana Studi Jurusan/Program Studi		60 menit	Kaprodi masing-masing fakultas
8		14.30 - 15.00	Presensi Kehadiran		30 menit	Panitia

**Hari IV**

No	Hari / Tanggal	Pukul (Wita)	Acara	Tempat	Durasi	Narasumber/ Penceramah
1	Kamis, 8 Oktober 2020	07.30 - 08.00	<b>Presensi Kehadiran</b>		30 menit	Panitia
2		08.00 - 12.00	<b>Pengenalan dan Program Organisasi Kemahasiswaan Institut dan Fakultas Kegiatan Student Day</b>		240 menit	Senat Mahasiswa Institut dan Fakultas
3		12.00 - 13.00	<b>===== Istirahat =====</b>		60 menit	
4		13.00 - 15.00	<b>Pengenalan dan Program Organisasi Kemahasiswaan Institut dan Fakultas Kegiatan Student Day</b>		120 menit	Senat mahasiswa Institut dan Fakultas
5		15.00 - 16.00	<b>Penutupan</b> (Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun 2020/2021)		60 menit	Rektor





INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR  
Jalan Nusa Indah Denpasar  
Telp. 0361-227316, Fax. 0361-236100  
Web. [www.isi-dps.ac.id](http://www.isi-dps.ac.id)